



BUPATI MAHAKAM ULU
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
PERATURAN BUPATI KABUPATEN MAHAKAM ULU
NOMOR 45 TAHUN 2018

TENTANG

PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
KABUPATEN MAHAKAM ULU TAHUN ANGGARAN 2019

- DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MAHAKAM ULU,

- Menimbang : a. bahwa sebagai pelaksanaan ketentuan Pasal 6 Peraturan Daerah Nomor 04 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019, perlu ditetapkan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019;
- b. bahwa untuk maksud tersebut dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Mahakam Ulu Tahun Anggaran 2019.
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang – Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang – Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
4. Undang – Undang Nomor 2 Tahun 2013 tentang Pembentukan Kabupaten Mahakam Ulu di Provinsi Kalimantan Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5395);
5. Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali,

yang terakhir dengan Undang - Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

6. Undang - Undang Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 38 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2019.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI MAHAKAM ULU TENTANG
PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN
BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2019.

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019 dengan rincian sebagai berikut :

1. Pendapatan	
a. Pendapatan Asli Daerah	Rp. 20.207.451.500,00
b. Dana Perimbangan	Rp. 1.163.033.083.500,00
c. Lain-lain Pendapatan yang sah	<u>Rp. 217.931.230.000,00</u>
Jumlah Pendapatan	Rp. 1.401.171.765.000,00
2. Belanja	
a. Belanja Tidak Langsung	
1. Belanja Pegawai	Rp. 219.221.777.631,80
2. Belanja Subsidi	Rp. 3.980.000.000,00
3. Belanja Hibah	Rp. 6.330.309.662,00
4. Belanja Bantuan Sosial	Rp. 5.453.072.000,00

5. Belanja Bantuan Keuangan	Rp.	194.864.466.875,00
6. Belanja Tidak Terduga	Rp.	<u>4.987.280.000,20</u>
	Rp.	434.836.906.169,00
b. Belanja Langsung		
1. Belanja Pegawai	Rp.	278.911.773.082,00
2. Belanja Barang dan Jasa	Rp.	440.023.834.497,00
3. Belanja Modal	Rp.	<u>407.399.251.252,00</u>
	Rp.	1.126.334.858.831,00
Jumlah Belanja	Rp.	<u>1.561.171.765.000,00</u>
Surplus/ (Defisit)	(Rp.	160.000.000.000,00)
3. Pembiayaan		
Penerimaan	Rp.	<u>160.000.000.000,00</u>
Jumlah Pembiayaan Netto	Rp.	160.000.000.000,00
Sisa Lebih pembiayaan anggaran tahun berkenan	Rp.	,00

Pasal 2

Ringkasan Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran I Peraturan Bupati ini.

Pasal 3

Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 dirinci lebih lanjut dalam Lampiran II Peraturan Bupati ini.

Pasal 4

Lampiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan Pasal 3 merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 5

Pelaksanaan penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang ditetapkan dalam Peraturan ini akan diatur lebih lanjut dalam Surat Keputusan Bupati tentang Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Pasal 6

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan menempatkannya dalam Berita Daerah Kabupaten Mahakam Ulu.

Ditetapkan di Ujoh Bilang
pada tanggal, 28 Desember 2018

BUPATI MAHAKAM ULU,

ttd

BONIFASIUS BELAWAN GEH

Diundangkan di Ujoh Bilang
pada tanggal, 28 Desember 2018


**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN MAHAKAM ULU,**

ttd

YOHANES AVUN

BERITA DAERAH KABUPATEN MAHAKAM ULU TAHUN 2018 NOMOR 45

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
Pdt. KAPALAS BACIAN HUKUM



YOSEF SANGANG, SH

NIK 419870120200902 1 001